

Keadilan

by P Lindawaty S Sewu

Submission date: 04-Oct-2020 11:12PM (UTC+0700)

Submission ID: 1404735698

File name: 01_KEADILAN.docx (20.19K)

Word count: 2080

Character count: 13437

KEADILAN

Banyak laknat dan pengkhianat

Anak makan bapak, saudara mencederai keluarga Para guru diseteru, buruh dianggap musuh Tetangga soling curiga

Angkara murka berkecamuk di mana-mana

Pada masa itu dandang hitam disebut bangau putih Yang salah dianggap benar, pengkhianat nikmat Dwjana makin sempurna

Orang yang /ugu dibe/enggu

Orang mulia ma/ah dipenjara

Yang curang bertambah garang, yang jujur hancur Pedagang merugi, penjudi menjadi-jadi

Banyak barang haram, banyak anak haram Perawan muda pada ngidam, wanita melamar pria Masih bayi me/ahirkan bayi

Kaum pria hidup tercela, menjatuhkan harkat martabat

Memang "wolak-waliking zaman", menemui zaman edan

Yang tidak gi/a-gi/aan tak dapat bagian Yang berpikir sehat cuma mengurut dada Para petani merugi akibat dike/abui Orang durhaka bersukaria

Beruntunglah mereka yang eling dan waspada

(Sosrokartono)

Tulisan di atas memberikan gambaran bagaimana keadaan manusia saat ini. Manusia sering menjadi serigala bagi sesamanya. Ketidakteraturan, ketidaktertiban, dan kekacauan mewarnai keadaan manusia dan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Padahal, manusia adalah makhluk sosial karena sejak dirinya dilahirkan sampai akhir hidupnya, ia selalu membutuhkan dan harus berhubungan dengan manusia lainnya dalam rangka mempertahankan keberadaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka tepatlah bila manusia dikatakan sebagai "zoon politikon".¹

Pada dasarnya manusia memiliki hasrat untuk hidup teratur, namun dalam mengadakan hubungan dengan sesamanya sering terjadi benturan kepentingan. Benturan kepentingan ini diakibatkan oleh adanya perbedaan kriteria mengenai kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lainnya.

Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul dengan individu-individu² dan dengan itu membentuk kelompok manusia yang hidup bersama³ yang dinamakan masyarakat. Jika hukum tidak lepas dari kehidupan manusia³, maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat membicarakannya lepas dari kehidupan manusia. Hukum adalah gejala dalam kenyataan kemasyarakatan yang majemuk, yang mempunyai banyak aspek, dimensi, dan faset. Hukum berakar dan terbentuk dalam proses interaksi berbagai aspek kemasyarakatan, dibentuk dan ikut.

membentuk tatanan masyarakat; bentuknya ditentukan oleh masyarakat dengan berbagai sifatnya, namun sekaligus ikut menentukan bentuk dan sifat masyarakat itu sendiri 1

Untuk itulah hukum diperlukan, yaitu agar kepentingan yang timbul dalam hubungan antarmanusia dapat berlangsung secara tertib atau teratur. Berdasarkan kenyataan tersebut, hampir tidak ada bidang kehidupan masyarakat yang tidak terjamah oleh hukum.

Apa tujuan akhir dari hukum? Para pakar hukum menyatakan bahwa tujuan akhir dari hukum adalah kemanfaatan, kedayagunaan, dan keadilan. Tujuan akhir dari hukum adalah KEADILAN. Pertanyaannya apakah yang dimaksud dengan keadilan? Dapatkah keadilan itu tercapai?

HUKUM DAN KEADILAN

Menurut Aristoteles, keadilan merupakan gagasan yang ambigu (mendua), sebab dari satu sisi konsep ini mengacu pada keseluruhan kebijakan sosial (termasuk di dalamnya kebijakan dalam hubungan dengan sesamanya) atau disebut "keadilan universal" (umum). Keadilan universal adalah keadilan yang terbentuk bersamaan dengan perumusan hukum. Pada sisi yang lain, juga mengacu pada salah satu jenis kebijakan sosial khusus atau disebut keadilan partikular. Keadilan partikular adalah keadilan yang diidentikkan dengan kepatutan atau equalitas.² Keadilan partikular ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu keadilan komutatif dan keadilan distributif.

Keadilan komutatif mengatur hubungan yang adil atau fair antara orang yang satu dan orang yang lain atau antara warga negara yang satu dan warga negara yang lain. Keadilan ini menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain. Keadilan ini menuntut agar dalam interaksi sosial antara warga yang satu dan warga yang lain, tidak boleh ada pihak yang hak dan kepentingannya dirugikan. Prinsip keadilan komutatif menuntut agar semua orang

memberikan, menghargai, dan menjamin apa yang menjadi hak orang lain. Oleh karena itu, dasar moralnya sama dengan keadilan legal, yakni bahwa semua orang mempunyai harkat dan martabat serta hak yang sama, yang harus dijamin dan dihargai oleh semua orang lain. Keadilan komutatif pada dasarnya adalah keseimbangan atau kesetaraan antara semua pihak dalam interaksi sosial apapun. Jika dalam interaksi sosial apapun pihak tertentu dirugikan hak dan kepentingannya, maka negara dituntut untuk turun tangan menindak pihak yang merugikan dan dengan demikian memulihkan kembali keseimbangan atau kesetaraan kedua pihak yang terganggu oleh adanya pelanggaran tadi. Negara dituntut untuk memulihkan hubungan yang kurang harmonis yang diakibatkan pelanggaran hak oleh pihak tertentu. Dalam kaitan dengan itu, prinsip keadilan komutatif juga menyangkut pemulihan hubungan yang kurang harmonis karena terlangarnya hak pihak tertentu oleh pihak lain.

Sedangkan prinsip keadilan distributif¹ atau yang kini dikenal sebagai keadilan ekonomi adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap adil bagi semua warga negara. Dengan kata lain, keadilan distributif menyangkut pembagian kekayaan ekonomi atau hasil-hasil pembangunan.

Aristoteles menerima ketidakadilan sosial ekonomi sebagai hal yang adil, asal saja sesuai dengan peran dan sumbangan masing-masing orang. Maksudnya yaitu bahwa orang yang mempunyai sumbangan dan prestasi terbesar akan mendapat imbalan terbesar, sedangkan orang yang sumbangannya kecil akan mendapat imbalan yang kecil. Demikian pula, perbedaan kaya miskin yang sejalan dengan perbedaan sumbangan dan prestasi masing-masing orang harus dianggap sebagai hal yang adil. Dengan kata lain, keadilan distributif tidak membenarkan prinsip sama rata dalam hal pembagian kekayaan ekonomi. Prinsip sama rata hanya akan menimbulkan ketidakadilan karena mereka yang menyumbang paling besar tidak dihargai semestinya.

Apa yang dimaksud keadilan sering diperdebatkan oleh para pakar hukum, masyarakat. Apa itu keadilan akan sangat bergantung pada siapa dan dari sudut pandang mana keadilan diukur. Keadilan bersifat multi

facet, bergantung dipandang dari sudut mana keadilan tersebut. Bahkan ada pemeo yang menyatakan bahwa "keadilan itu seperti seorang buta pada malam hari mencari seekor kucing hitam di ruang gelap".

HUKUM DALAM KENYATAAN MASYARAKAT DI INDONESIA

Bagaimana potret keadilan tersebut terwujud dalam kenyataan masyarakat di Indonesia? Beberapa tahun terakhir ini telah terjadi kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat. Serentetan kasus yang berkaitan dengan keadilan merebak di Indonesia. Kasus yang menimpa Mbok Minah, nenek asal Banyumas, Jawa Tengah, yang ditahan clan dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan karena mencuri 3 (tiga) biji kakau. Kasus lainnya di Sumatera Utara, Sumiati ditahan aparat di Labuhanbatu, Sumatera, karena dilaporkan mencuri 8 (delapan) kg sawit yang berserakan di perkebunan PT SPH. Kasus berikutnya menimpa Mbah Rastuti clan 2 (dua) anak serta 1 (satu) cucunya karena dituduh mencuri kapas randu sebanyak 2 (dua) kg, yang apabila dijual hanya laku sekitar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah). Pemungutan kapas di lahan milik PT Sigayung sudah biasa dilakukan warga Desa Kenconorejo.

Di lain pihak, para pejabat yang meiakukan tindak pidana korupsi sering tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Bahkan, banyak di antara mereka melenggang bebas tanpa mendapatkan hukuman dengan alasan tindak pidana yang dituduhkan tidak terbukti.

Hukum daiam masyarakat seharusnya menjaiankan fungsinya dengan baik sehingga masyarakat menyadari sepenuhnya bahwa hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan suatu

masyarakat guna mewujudkan pembangunan suatu bangsa. Fungsi hukum dapat diuraikan sebagai berikut: "Fungsi pertama dari aturan hukum ialah bahwa ia merupakan suatu ala! untuk membagikan hak dan kewajiban di antara para anggota masyarakat. Fungsi kedua dari aturan hukum ialah mendistribusikan wewenang untuk mengambil keputusan mengenai soal publik, soal umum. Fungsi ketiga dari aturan hukum ialah bahwa aturan itu menunjukkan suatu jalan bagi penyelesaian pertentangan".¹

Hukum seharusnya dapat berfungsi sebagai alat untuk:

1. Membagikan hak dan kewajiban di antara para anggota masyarakat.

Hal ini berarti bahwa aturan hukum itu harus dapat memberikan suatu arah bagi masyarakat untuk menggariskan apa yang diijinkan dan apa yang dilarang, apa yang menjadi hak dan kewajiban seorang anggota masyarakat. Dalam konteks pembangunan di Indonesia, walaupun perekonomian menjadi tujuan dari pembangunan, namun hukum dalam proses mengawal pembangunan tersebut harus tetap menjalankan fungsi yang pertama dari hukum. Fungsi hukum ini, apabila dilaksanakan dengan baik, maka segenap komponen bangsa mengetahui posisi/kedudukannya dalam memberikan sumbangsih guna mewujudkan tujuan pembangunan.

2. Mendistribusikan wewenang mengambil keputusan mengenai soal publik, soal umum.

Hukum harus memberikan kepada pribadi atau lembaga tertentu untuk mengambil keputusan dengan baik, wewenang yang dibagikan oleh hukum itu terbagi alas wewenang untuk membentuk aturan hukum, wewenang untuk melaksanakan aturan hukum, dan wewenang untuk memaksakan aturan hukum. Pembagian wewenang itu seharusnya ditaati; apabila hal ini ditaati secara taat asas, maka persoalan campur tangan satu lembaga terhadap lembaga lainnya dapat dihindari.

3. Aturan menunjukkan suatu jalan bagi penyelesaian pertentangan.

Hukum seharusnya dapat menangani serta memberikan aturan yang harus dilakukan guna penyelesaian pertentangan antara warga masyarakat. Penyelesaian pertentangan tidak saja

diselesaikan di hadapan hakim, namun dimungkinkannya pula penyelesaian dengan menggunakan jalur alternatif penyelesaian sengketa..

KONKLUSI

Hukum yang dibuat oleh manusia pada dasarnya tidak mampu mencapai tujuan akhir hukum, yakni KEADILAN. KEADILAN yang dikembangkan manusia pada dasarnya tidak memenuhi harapan manusia sendiri. Konsep keadilan yang diciptakan manusia mengandung unsur relatif. Maksudnya, relatif dipandang dari sudut pandang mana, relatif bergantung siapa yang memandang keadilan, relatif pula ukuran dari keadilan tersebut.

Pada dasarnya hukum buatan manusia tidak sempurna. Sistem-sistem yang menyangkal Tuhan sebagai pemberi hukum akhirnya akan gagal dan akan selalu merugikan karena hukum seperti itu tidak memberikan tempat pada pemikiran bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah namun telah jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, manusia memiliki apa yang dinamakan natur dosa/sifat manusia yang cenderung untuk melakukan/berbuat dosa.

Sistem hukum yang dibuat manusia tidak memberikan tempat kepada Tuhan dan telah menciptakan hukum yang tidak lagi memperhatikan hukum-hukum Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta yang begitu agung. Masyarakat telah melupakan Tuhan sehingga banyak undang-undang

dalam negara modern didasarkan pada hukum positif yang notabene merupakan ciptaan manusia yang sudah jatuh dalam dosa.

Blackstone menyatakan bahwa "Manusia, dianggap sebagai makhluk, harus menjadi subjek dari hukum oleh Penciptanya karena ia adalah makhluk yang seluruhnya secara absolut bergantung kepada Penciptanya untuk segala sesuatu sehingga dalam segala hal manusia perlu menyesuaikan diri dengan kehendak Penciptanya. Apabila dipahami dengan baik dan benar, maka hukum alam dapat dipahami oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan sebagai hukum yang baik.

Hukum yang hakiki adalah hukum yang didasarkan pada karakter Tuhan yang tidak berubah. Dasar ini menciptakan suatu landasan yang kuat, kokoh, dan absolut. Hukum hakiki mengatur hak dan kewajiban manusia yang spesifik, namun manusia harus bertanggung jawab pula untuk menlaali Tuhan dan melindungi hak-hak tersebut bagi dirinya sendiri dan sesamanya manusia.

Sejalan dengan tujuan akhir dari hukum, yaitu mewujudkan keadilan, hukum yang diciptakan manusia akan sangat sulit mencapai suatu keadilan yang hakiki yang dapat mengayomi semua lapisan masyarakat karena dibuat oleh manusia yang secara hakiki tidak memiliki sifat keadilan. Oleh karena itu, hanya hukum yang diciptakan oleh Tuhanlah yang dapat mencapai keadilan karena hukumnya diciptakan oleh Dia yang Agung, yang secara hakiki adalah sumber keadilan itu sendiri.

Pada akhirnya, hanya hukum hakiki yang berasal dari Sang Penciptalah yang dapat lebih langgeng untuk mengayomi masyarakat guna mencapai keadilan.

BAB 5

► Endnote :

1. Soediman Kartohadiprodo. **Pengantar Tata Hukum Indonesia**. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993, him. 23. Istilah Zoon Politikon sebagaimana diterangkan oleh Soediman Kartohadiprodo berasal dari kata Yunani, terminologi ini pertama kali digunakan oleh Aristoteles kemudian lebih lanjut oleh Hans Kelsen, diberi arti seperti berikut: "manusia itu selalu hidup dalam suatu pergaulan hidup" (man is a social being) "dan selalu berorganisasi (is a political being). Manusia selalu hidup dalam suatu pergaulan hidup ialah sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa bahwa manusia itu selalu hidup ditengah-tengah dan dalam pergaulan dengan sesama manusia. Tetapi sebaliknya manusia itu selalu berorganisasi bagaimana pun sederhananya dalam suatu pergaulan hidup manusia itu selalu mengadakan organisasi di dalamnya. Organisasi berarti pembagian tugas antara manusia yang bersifat abadi untuk mencapai sesuatu yang tertentu.
2. Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta. **Pengantar Ilmu Hukum-Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum** Buku I. Bandung: Alumni, 2000, him. 12.
3. Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**. Yogyakarta: Liberty, 1991, him. 1.
4. Bernard Arief Sidharta. **Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum-Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Filsafat dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia**. Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 116.
5. Aequitas atau Equalitas (billijkheid, kepatutan) tidak bermaksud untuk mengurangi keadilan. Aequitas hanya memberikan koreksi apakah subyek dalam situasi dan keadaan (omstandigheden) tertentu patut memainkan ⁴role haknya atau kewajibannya (kursif oleh penulis). Lihat lebih lanjut dalam O. Notohamidjojo. **Demi Keadilan dan Kemanusiaan**. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975, him. 38-39.
6. A. Sonny Keraf. **Etika Bisnis (Tuntutan dan Relevansinya)**. Yogyakarta: Kanisius, 1998, him. 140-142.
7. Ibid., him. 142-143.
8. N.E. Algra, et. al. **Mula Hukum- Beberapa Bab Mengenal Hukum Dan Ilmu Untuk Pendidikan Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum**. Jakarta: Binacipta, 1983, him. 379-382.

► **Buku-Buku:**

Bernard Arief Sidharta. (2000). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Noebel., David A. (2004). *Peperangan Untuk Kebenaran (Terj.)*.

Jakarta: YWAM Publishing Indonesia.

Ismail Saleh. (1990). *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.

Meuwissen. (alih bahasa oleh Bernard Arief Sidharta). *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama.

N.E. Algra, et. al. (1983). *Mula Hukum- Beberapa Bab Mengenai Hukum Dan Ilmu Untuk Pendidikan Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Binacipta.

Soediman Kartohadiprodo. (1993). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sunarjati Hartono. (1982). *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.

► ***Peraturan Perundang-Undangan:***

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 -2025

Keadilan

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 Submitted to Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Student Paper 1%

2 aviqatul-athirah.blogspot.com
Internet Source 1%

3 repository.unpas.ac.id
Internet Source 1%

4 id.123dok.com
Internet Source 1%

5 Submitted to Universitas Sam Ratulangi
Student Paper 1%

6 Hery Zarkasih, Mirza Amelia. "PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Pelebaran Jalan Di Kota Praya, Kabupaten Lombok Tengah)", Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 2019
Publication 1%

7 hukum.studentjournal.ub.ac.id

Internet Source

1%

8 digilib.uin-suka.ac.id
Internet Source

1%

9 Submitted to Universitas Sebelas Maret
Student Paper

1%

10 repository.unhas.ac.id
Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On